



P E N E T A P A N
Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Snb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinabang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

M. Dalem, bertempat tinggal di Desa Luan Sorep, Desa Luan Surip, Simeulue Tengah, Kab. Simeuleu, Aceh, sebagai -----
----- **PEMOHON** -----;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan melalui E-Court Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 13 Desember 2022 dalam Register Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Snb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Cinta Panjang pada tanggal 5 Desember 1966;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **FULIJAR AULIA** pada tanggal 13 Agustus 2007 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 05/05/VIII/2007;
3. Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 1109010512660001 yang diterbitkan pada tanggal 03 Agustus 2017 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simeulue;
4. Bahwa pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1109-LT-27102022-0007, bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga No. 1109011002110001 yang diterbitkan pada tanggal 14 Juni 2022 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simeulue;
5. Bahwa nama Pemohon dengan sebutan **M. DALEM** sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Kandung Pemohon yang bernama **RISKI DARMA HIDAYA**, Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor : 1109-LT-13122013-0008 yang diterbitkan pada tanggal 14 Juli 2022 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simeulue dan sebagaimana terdapat dalam ijazah anak kandung Pemohon yang bernama **RISKI DARMA HIDAYA**, ijazah Nomor: 008/MI.05.13.01/PP.01.0/06/2019, yang diterbitkan pada tanggal 12 Juni 2019 oleh Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Simeulue;
6. Bahwa Pemohon selain memiliki nama **M. DALEM** juga memiliki nama lain yang biasa diketahui dan digunakan sehari-hari ditengah masyarakat, teman-teman dan keluarga dengan sebutan nama **MUSTAFA**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa nama lain Pemohon dengan sebutan **MUSTAFA** sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Kandung Pemohon yang bernama **SELASA FITRI**, Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor : 1109-LT-06072020-0012 yang diterbitkan pada tanggal 15 Juli 2020 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simeulue;
8. Bahwa nama lain Pemohon dengan sebutan **MUSTAFA** sebagaimana terdapat ijazah anak kandung Pemohon yang bernama **SELASA FITRI**, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nomor: DN-06 Mk 0010206, yang diterbitkan pada tanggal 15 Mei 2015 oleh SMK Negeri 1 Sinabang Kabupaten Simeulue;
9. Bahwa nama lain Pemohon dengan sebutan **MUSTAFA** telah ditegaskan oleh Pemerintah Desa Luan Sorip melalui Surat Keterangan Nomor: 140/315/DLS/2022 tanggal 05 Desember 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Luan Sorip yang menerangkan bawah **M. DALEM** alias **MUSTAFA** adalah orang yang sama;
10. Bahwa dengan demikian Penggunaan dana **M. DALEM** dan nama **MUSTAFA** adalah orang yang sama yaitu diri Pemohon;
11. Bahwa selanjutnya untuk menghindari kesalahpahaman agar nama lain Pemohon dengan sebutan **MUSTAFA** yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor: 1109-LT-06072020-0012 maka Pemohon mengajukan permohonan ini;
12. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Bapak Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan amar putusan yang bunyinya sebagai berikut:

1. Megabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama Pemohon **M. DALEM** yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 1109010512660001 serta yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1109011002110001 dan nama **MUSTAFA** yang tertera pada Ijazah Anak Nomor : DN-06 Mk 0010206 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1109-LT-06072020-0012 adalah orang yang sama;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon. Apabila Pengadilan Negeri Sinabang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**exaequo et bono**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang ke persidangan menghadap sendiri dan selanjutnya dibacakan surat permohonan oleh pemohon tersebut dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1109010512660001, atas nama M.Dalem, tanggal 3 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, selanjutnya diberi tanda.....bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 50/50/VIII/2007, tanggal 19 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teupah Selatan, selanjutnya diberi tanda.....bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1109011002110001, Atas nama Kepala Keluarga M.Dalem, tanggal 14 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, selanjutnya diberi tanda.....bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1109-LT-27102022-0007 Atas nama M.Dalem, tanggal 27 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, selanjutnya diberi tanda.....bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1109-LT-06072020-0012 Atas nama Selasa Fitri, tanggal 15 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, selanjutnya diberi tanda.....bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-06 Dd 0067403, atas nama Selasa Fitri, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 1 Teluk Dalam, tanggal 22 Juni 2009, selanjutnya diberi tanda..... bukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-06 DI 0051494 atas nama Selasa Fitri, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Simeulue Tengah, tanggal 2 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda.....bukti P-7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Nomor: DN-06 MK 0010206 atas nama Selasa Fitri, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sinabang, tanggal 15 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda.....bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1109-LT-13122013-008 Atas nama Riski Darma Hidayah, tanggal 14 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, selanjutnya diberi tanda.....bukti P-9;
10. Fotokopi Ijazah Madrasah Iptidaiyah Nomor: 008/MI.05.13.01/PP.01.1/06/2019 atas nama Riski Darma Hidayah, yang dikeluarkan oleh Madrasah Iptidaiyah Negeri 5 Simeulue, tanggal 12 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda.....bukti P-10;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Ijazah Menengah Pertama Nomor: DN-06/D-SMP/K13/0059269 atas nama Riski Darma Hidayat, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Simeulue Tengah, tanggal 16 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda.....bukti P-11;

Bukti-bukti mana telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Sarman**, dibawah sumpah, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan tinggal berdekatan dengan pemohon di desa ana'ao, Teupah Selatan, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa Saksi tahu saksi dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan hari ini adalah untuk memberikan keterangan terkait permohonan Pemohon yang ingin pengadilan menyatakan orang dengan nama M. Dalem dan Mustafa adalah satu orang yang sama yakni pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Fulijar Aulia pada tahun 2007 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh;
- Bahwa Saudari Fulijar Aulia hanya menikah 1 (satu) kali sampai dengan saat ini yakni dengan pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Fulijar Aulia, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni Selasa Fitri dan Riski Darma Hidayat;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon sehari-hari di lingkungan tempat tinggalnya biasa dipanggil Mustafa dan juga dipanggil dengan nama M. Dalem;
- Bahwa adanya perbedaan nama tersebut dikarenakan nama pemberian dari orang tua Pemohon sebetulnya yakni Mustafa Dalem, namun di dalam akta kelahiran serta dokumen identitas Pemohon tertulis hanya M. Dalem, dan di ijazah anak2 Pemohon tertulis Mustafa, sehingga Pemohon memohon agar mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Sinabang untuk menyatakan nama M. Dalem dengan Mustafa adalah orang yang sama yakni Pemohon;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah agar kedepannya dapat memudahkan pemohon dalam keperluan administrasi berbagai dokumen termasuk kependudukan;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.



2. **Saksi Nasri**, dibawah sumpah, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan tinggal berdekatan dengan pemohon di desa ana'ao, Teupah Selatan, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa Saksi tahu saksi dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan hari ini adalah untuk memberikan keterangan terkait permohonan Pemohon yang ingin pengadilan menyatakan orang dengan nama M. Dalem dan Mustafa adalah satu orang yang sama yakni pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Fulijar Aulia pada tahun 2007 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh;
- Bahwa Saudari Fulijar Aulia hanya menikah 1 (satu) kali sampai dengan saat ini yakni dengan pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Fulijar Aulia, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni Selasa Fitri dan Riski Darma Hidayat;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon sehari-hari di lingkungan tempat tinggalnya biasa dipanggil Mustafa dan juga dipanggil dengan nama M. Dalem;
- Bahwa adanya perbedaan nama tersebut dikarenakan nama pemberian dari orang tua Pemohon sebetulnya yakni Mustafa Dalem, namun di dalam akta kelahiran serta dokumen identitas Pemohon tertulis hanya M. Dalem, dan di ijazah anak2 Pemohon tertulis Mustafa, sehingga Pemohon memohon agar mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Sinabang untuk menyatakan nama M. Dalem dengan Mustafa adalah orang yang sama yakni Pemohon;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah agar kedepannya dapat memudahkan pemohon dalam keperluan administrasi berbagai dokumen termasuk kependudukan;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat isi penetapan ini, maka segala hal ikhwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah dikutip dan termasuk menjadi bagian pertimbangan penetapan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon meminta agar Pengadilan Negeri Sinabang memberikan izin kepada Pemohon untuk Menyatakan nama Pemohon **M. DALEM** yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 1109010512660001 serta yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1109011002110001 dan nama **MUSTAFA** yang tertera pada Ijazah Anak Pemohon Nomor: DN-06 Mk 0010206 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1109-LT-06072020-0012 adalah **orang yang sama**.

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Permohonan tersebut dapat atau tidak dapat dikabulkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (*vide Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973*);

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut, khususnya menyangkut pengadilan menyatakan 2 (dua) identitas nama adalah satu orang yang sama, tidak diatur didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum kongkret yang belum diatur dalam undang-undang, maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon, diketahui bahwa pemohon adalah subyek hukum yang bertempat tinggal dan tercatat dalam administrasi kependudukannya berada dalam wilayah administratif Kabupaten Simeulue, yang mana tempat kediaman pemohon tersebut berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinabang, sehingga terhadap permohonan Pemohon tersebut hakim menilai bahwa secara kompetensi relatif Pengadilan Negeri Sinabang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan menetapkan terkait permohonan pemohon tersebut;



Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak melarang pengajuan permohonan pernyataan 2 (dua) identitas nama adalah satu orang yang sama, serta permasalahan status hukum berkaitan dengan adanya satu orang dengan dua identitas nama ini juga harus mendapatkan penetapan, selain itu pemohon juga berdomisili didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinabang, maka untuk memenuhi azas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, Hakim berpendapat secara formal permohonan Pemohon ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, yang mana bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara bahwa bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, dalam persidangan Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi **Sarman** dan Saksi **Nasri** yang telah diambil sumpahnya menurut tata cara agama Islam, maka Hakim berpendapat keterangan para saksi tersebut di atas dapat diterima menurut hukum sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan tersebut merupakan alat bukti yang sah serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa selanjutnya apakah benar orang dengan identitas nama M. Dalem dan orang dengan identitas nama Mustafa adalah satu orang yang sama, akan hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa KTP milik Pemohon dihubungkan dengan Bukti Surat P-2 diketahui telah terjadi pernikahan antara M. Dalem dengan Fulijar Aulia;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama M. Dalem sebagai Kepala Keluarga, diketahui bahwa istri bernama Fulijar Aulia dan ada 2 (dua) orang anak, masing masing bernama Selasa Fitri dan Riski Darma Hidayat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa akte kelahiran atas nama Selasa Fitri dan bukti surat P-6 berupa Ijazah Sekolah Dasar dihubungkan dengan keterangan saksi saksi, diketahui bahwa nama ayah dari Saudari Selasa Fitri adalah Mustafa;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti Surat P-1 sampai dengan P-11 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa orang bernama M. Dalem memiliki 2 (dua) orang anak yakni Selasa Fitri dan Riski Darma Hidayat;

Menimbang, Bahwa saksi Sarman dan Saksi Nasri mengetahui pemohon



sehari-hari di lingkungan tempat tinggalnya biasa dipanggil Mustafa dan juga dipanggil dengan nama M. Dalem, adanya perbedaan nama tersebut dikarenakan nama pemberian dari orang tua Pemohon sebetulnya yakni Mustafa Dalem, namun di dalam akta kelahiran serta dokumen identitas Pemohon tertulis hanya M. Dalem, dan baik di akta kelahiran dan di ijazah anak2 Pemohon tertulis Mustafa, sehingga Pemohon memohon agar mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Sinabang untuk menyatakan nama M. Dalem dengan Mustafa adalah orang yang sama yakni Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas hakim menilai bahwa orang dengan nama M. Dalem dan Mustafa adalah satu orang yang sama yakni pemohon, yang mana telah menikah dengan Fulijar Aulia dan memiliki 2 (dua) orang anak, serta saat ini tinggal dan berdomisili di Desa Luan Sorep, Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue, maka permohonan pemohon yang meminta pengadilan untuk menyatakan orang dengan nama M. Dalem dan Mustafa adalah satu orang yang sama, tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat-istiadat setempat dan norma-norma yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, serta untuk menjamin kepastian status hukum berkaitan dengan identitas pemohon yang berbeda tersebut, untuk itu Hakim menilai perlu bagi pemohon mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri, maka untuk memenuhi azas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, permohonan pemohon dinilai cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasa 81A ayat (3) Undang-Undang 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan antara orang yang identitasnya bernama **M. Dalem** sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 1109010512660001 dan pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1109011002110001 dengan orang yang identitasnya bernama **Mustafa** sebagaimana tertera pada Ijazah Anak Nomor: DN-06 Mk 0010206 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1109-LT-06072020-0012 adalah **orang yang sama yakni Pemohon**;
3. Membebani pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp 130.000,00 (Seatus Tiga Puluh Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Ditetapkan dan dibacakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sinabang, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh Ahmad Ghali Pratama, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Nomor: 35/Pdt.P/2022/PN.Snb tanggal 13 Desember 2022, Penetapan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Muliadi, A.Md sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon yang menghadap sendiri di persidangan;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Muliadi, A.Md

Ahmad Ghali Pratama, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Alat Tulis Kantor | Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 3. PNBP | Rp. 10.000,- |
| 4. Sumpah | Rp. 20.000,- |
| 5. Materai | Rp. 10.000,- |
| 6. Redaksi putusan | <u>Rp. 10.000,-+</u> |

Rp. 130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah)